

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026 2026.

PERWALI NO.1, 2026/NO. 1, BD NO.744 ,12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Peraturan Wali Kota ini disusun untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 sampai dengan pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Wali Kota Kupang nomor 31 tahun 2023 tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit Pemerintah daerah untuk pelaksanaan APBD.

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU no. 5 Tahun 1996, UU no.23 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1718); Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 300) sebagai acuan penyusunan peraturan Wali kota ini.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Januari 2026

PENJELASAN - - hlm